

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
DALAM PELAYANAN PUBLIK  
(Studi Kasus Pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan  
Cimerak, Kabupaten Pangandaran)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AULIA RAHMA LIKA**

**21103070055**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

*Good governance* merupakan suatu prinsip penting dalam mengelola sebuah pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik. Pentingnya penerapan prinsip *good governance* untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik agar tercipta suatu desa yang ideal dan bersih. Fokus yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik pada pemerintahan desa Masawah, kecamatan Cimerak, kabupaten Pangandaran dan Bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dalam perspektif teori masalah mursalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian lapangan. Sumber data pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa berdasarkan data lapangan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan administrasi, seperti pembuatan surat kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan yang lainnya. Akuntabilitas diwujudkan melalui pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan dalam keterlibatan aktif masyarakat seperti ikut dalam menyalurkan ide dan aspirasi mengenai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan agar terciptanya pelayanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

**Kata Kunci:** *Good Governance, Pelayanan Publik, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Good governance is an important principle in managing a government that aims to realize good governance conditions. The importance of applying the principles of good governance to create quality public services, improve the welfare of rural communities and strengthen good governance in order to create an ideal and clean village. The focus taken by researchers in this study is, How is the application of the principles of good governance in public services in the Masawah village government, Cimerak sub-district, Pangandaran district and How are the principles of good governance in the perspective of masalah mursalah theory.*

*This research is a type of empirical legal research, with the nature of descriptive-analytical research. The approach used in this research uses an empirical juridical approach, by collecting primary data obtained directly during field research. Sources of data on the implementation of village governance are based on field data and interviews.*

*The results showed that the application of the principle of transparency made it easier for the community to access information on administrative services, such as making population papers in the form of identity cards (KTP), family cards (KK), birth certificates, and others. Accountability is realized through village government accountability in implementing public policies and services. Community participation still needs to be improved in the active involvement of the community, such as participating in channeling ideas and aspirations regarding the performance of the government in providing services in order to create quality public services in accordance with the principles of good governance.*

**Keywords:** *Good Governance, Public Services, Transparency, Accountability, Participation*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-176/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN DESA MASAWAH, KECAMATAN CIMERAK, KABUPATEN PANGANDARAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA RAHMA LIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070055  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 67a2f121f2d1d



Penguji I  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67a1f08b578ca



Penguji II  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 67a2dd92b73ff



Yogyakarta, 30 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67a32a0892c3f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Rahma Lika

NIM : 21103070055

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul  
“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM  
PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PEMERINTAHAN DESA  
MASAWAH, KECAMATAN CIMERAK, KABUPATEN PANGANDARAN)  
adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan  
plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini  
dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Januari 2025

Yang menyatakan,



Aulia Rahma Lika

NIM. 21103070055



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr, Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Aulia Rahma Lika

NIM: 21103070055

Judul: **"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*  
DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS  
PEMERINTAHAN DESA MASAWAH KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN)"**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr, Wb.*

Yogyakarta, 27 Januari 2025

Pembimbing



**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**NIP. 19900125 201903 1 013**

## **MOTTO**

“Life Goes On”

“Hidup Untuk Belajar, Belajar Untuk Hidup”



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua tercinta yang telah memberikan dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
2. Adik saya dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng-gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

##### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

##### 3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	$\bar{a}$ ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	$\hat{u}$ <i>'Ulūm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran)” dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh pencerahan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Octoberrinsyah, selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Pendidik Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, motivasi, dukungan, nasehat, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penyusun lebih progresif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Segenap aparatur desa Masawah yang telah membantu memberikan informasi penting di lapangan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Orang tua saya tercinta bapak Abdul Kholik, M.Pd.I., dan ibu Ade Munawaroh, S.Ag., yang telah memberikan nasihat, motivasi, serta dukungan dalam segala bentuk baik secara materiil maupun non-materiil serta doa yang tiada henti dan selalu menyertai penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.
9. Adik saya Zahra Wardatul Aliya dan keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.



10. Teman-teman KKN yang selalu menemani dan saling menyemangati satu sama lain, Renisfuh Habib, Ilham Fatkhurrizqi, Sipa Sabaniah, Yuni Prama Dita, Rahmi AnMau, Puput Meyliana, Ikhsan Gani, Hishsha Zilal dan Fahmi M. Khoir.
11. Sahabat seperjuangan saya yang selalu membantu serta memberikan dukungan, motivasi, Arnila Yulanda, Risma Ridhani, Ivanna Hanum dan Nova Arista.
12. Teman-teman SMA geng budaya yang masih kebersamai dari asrama hingga sekarang, Nabila Ulfa, Annisa Dela, Dara Tirta Galuh, Amelia Zahra, Bela Nabila, Suci Alika dan Frisa Khoerunnisa.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala kebaikan dan semua hal yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan akan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.


Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang untuk kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan hukum di Indonesia.

Yogyakarta, 27 Januari 2025



Aulia Rahma Lika



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>17</b>
A. Prinsip <i>Good Governance</i> .....	17
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DESA MASAWAH .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Desa Masawah .....	37
B. Pelaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Masawah.....	50
<b>BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> PADA PELAYANAN PUBLIK DESA MASAWAH DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>57</b>

A. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran .....	57
B. Pelayanan Publik Di Desa Masawah ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> ...	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>78</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam susunan tingkatan sistem pemerintahan, desa merupakan tingkat pemerintahan terbawah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakatnya dan memiliki wilayah yang relatif kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memberi mereka wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya.

*Good governance* merupakan suatu prinsip penting dalam mengelola sebuah pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, lembaga pemerintahan dalam mempraktikkan *Good Governance* harus dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat dan norma yang berlaku yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik dan ekonomi.<sup>2</sup>

*Good Governance* dalam konteks pemerintahan secara legitimasi dapat dilihat dari sistem pemerintahan dan cara kerjanya. Konsep *Good Governance* sendiri muncul karena adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan atau aparat sebagai penyelenggara urusan publik. Konsepsi *Good Governance* dapat terlaksana ketika pemerintah atau aparat setempat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat (publik) sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatasi berbagai persoalan, kendala, kebutuhan atau hambatan yang dihadapi masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah berperan untuk memberikan keperluan terhadap masyarakat dalam berbagai pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>3</sup> Pada konsep pemerintahan desa, pelayanan publik yang disediakan dalam pelaksanaannya harus didasari pemerintah desa yang baik juga. Selain dengan adanya peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>2</sup> Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VI No. 1, Politeknik Kridatama Bandung, (2016), hlm. 16.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1).



menjadi dasar acuan dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan aturan atau konsep dalam mengatur pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan desa yaitu konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menjadi salah satu pendekatan praktis dalam menjalankan suatu pemerintahan.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas menjadi isu penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa di Indonesia harus mencakup beberapa aspek prinsip-prinsip *Good Governance* sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu desa yang ideal dan bersih. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah: Transparansi (*Transparency*), Partisipasi (*Participation*), Aturan Hukum (*Rule of Law*), Daya Tangkap (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equality*), Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis.

Penulis hanya melihat 3 (tiga) komponen penting mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengambilan 3 komponen ini sebagai batasan penulis dalam penelitian di pemerintahan desa karena merupakan prinsip yang paling biasa dan juga paling

umum dalam pelayanan publik baik di lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga lembaga-lembaga lainnya.

Masyarakat yang memiliki kontrol sosial biasanya memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Kontrol sosial disini mengacu pada pengawasan masyarakat terhadap semua aktivitas yang dilakukan aparatur desa. Tanpa adanya kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat, pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif.

Aspek pelayanan publik harus meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain diantaranya *pertama*, dalam konteks transparansi atau akses terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan dengan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi untuk mempermudah dalam memperoleh informasi yang akurat. *Kedua*, dalam konteks akuntabilitas mengenai proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kinerja yang dipertanggung jawabkan dalam pelayanan publik yang berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan terjangkau dalam melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat seperti surat pengantar kependudukan. *Ketiga*, partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat di suatu desa dilihat dari sejauh mana penduduk desa terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan desa, seperti dalam pembangunan, pengambilan keputusan, musyawarah, kegiatan sosial, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkonsentrasi pada penelitian dan akan mengkaji lebih rinci bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good*

*Governance* dalam pelayanan publik di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran dilihat dari 3 (tiga) komponen penting yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Adapun judul yang penulis teliti ialah **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik pada pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana pelayanan publik Di desa masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran perspektif teori *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapat tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik pada pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik Di desa masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran perspektif teori *Maslahah Mursalah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, dapat memberikan pemahaman dan masukan tambahan bagi pengembangan konsep-konsep *Good Governance* yang bisa diterapkan pada pelayanan publik pemerintahan desa.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam memahami penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik pemerintahan desa.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dijadikan acuan serta motivasi dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik pada pemerintahan desa di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu kajian atas hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang subjek pembahasannya sama, baik skripsi, artikel jurnal, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain yang termasuk dalam hasil penelitian. Hal itu bertujuan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 8.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai tema yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis:

*Pertama*, Skripsi karya Indah Yulyanti yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”<sup>5</sup>, dalam penelitiannya penulis mengatakan bahwa meskipun terdapat tingkat kekeluargaan yang tinggi di Desa Kurungan Nyawa, namun pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas belum berjalan sebagaimana mestinya karena hambatan sumber daya manusia.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo”<sup>6</sup>, jurnal ini menjelaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan desa, masih ada beberapa kendala yang perlu ditangani seperti yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang sibuk melaksanakan

---

<sup>5</sup> Yulyanti, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” Universitas Lampung (2012).

<sup>6</sup> Weny A Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo,” Universitas Negeri Gorontalo (2017).

tugas mereka masing-masing sebagai petani, tukang, dan karyawan, serta mengenai kedisiplinan aparat desa yang belum memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

*Ketiga*, Jurnal karya Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan, Jajang Sutisna yang membahas “Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Sindanghaji, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka”<sup>7</sup>, jurnal ini mengkaji bahwasannya penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Sindanghaji belum beroperasi dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, komunikasi dalam hal sosialisasi yang tidak merata dengan masyarakat, dan kurangnya media informasi sebagai bentuk transparansi kegiatan kepada masyarakat.

*Keempat*, Jurnal karya Ika Nurul Iza, Muhammad Mujtaba Habibi, Didik Sukriono yang membahas “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang”<sup>8</sup>, jurnal ini membahas bahwasannya pemerintah desa Tempursari sudah membantu masyarakat dengan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik agar pekerjaan sehari-hari penduduk desa lebih mudah dan nyaman. Prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dengan baik walaupun masih kekurangan pada prinsip transparansi, dan efektivitas. Hambatan yang dijumpai

---

<sup>7</sup> Dewi, Ajeng Nurmala, Gunawan, and Sutisna, “Penerapan Prinsip *Good Governance* Di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019),” jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra), (April, 2021), hlm. 45.

<sup>8</sup> Ika Nurul Iza, Habibi, and Sukriono, “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang,” Universitas Negeri Malang (2022).



di Desa Tempursari disebabkan kurangnya penguasaan teknologi oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik bagi masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Prinsip-Prinsip *Good Governance***

*Good Governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara pemerintah atau negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.<sup>9</sup> Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian prinsip-prinsip *Good Governance* adalah mencakup tiga prinsip komponen utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

- a. Prinsip Transparansi, seluruh proses kebijakan pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses secara bebas untuk memperoleh informasi publik bagi masyarakat, dan informasi yang tersedia harus memadai agar mudah dimengerti dan dijangkau. Transparansi mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai desa atau pemerintah desa, karena semua tindakan dan keputusan akan terbuka untuk publik. Hal ini memotivasi pejabat desa untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang benar.

---

<sup>9</sup> Pandji Santosa, "*Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*", (Bandung, 2008), hlm. 131.

- b. Prinsip Akuntabilitas, kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan publik yang mudah, cepat dan terjangkau agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas mendorong setiap pegawai desa untuk bekerja dengan baik, karena mereka tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Ini membantu mengurangi tindakan tidak efisien atau tidak sah dalam pengelolaan layanan publik.
- c. Prinsip Partisipasi, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek kebijakan desa. Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung, yang membuat kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Teori ini akan digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah diatas mengenai teori dan prinsip-prinsip yang dijadikan sampel dalam penelitian penulis. Karena hal ini sangat dibutuhkan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## **2. Teori Masalah Mursalah**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna.<sup>10</sup> *Maslahah Mursalah* ini dikenal

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1, 2001), hal. 634.

sebagai penetapan hukum atas suatu persoalan yang tidak memiliki dasar hukum dalam syariah baik secara khusus maupun umum berdasarkan maslahat (kepentingan umum). Maksudnya, pengambilan maslahat untuk mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.

Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Maka berdasarkan uraian ini bisa disimpulkan bahwa makna *maslahah* secara bahasa ialah kebaikan (*khair*) dan manfaat (*manfa'ah*). Kemudian dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah memolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori yakni *maslahah mu'tabarah*, *masalahah mulghah* dan *masalahah mursalah*.<sup>11</sup>

Kata *mursalah* merupakan *isim maf'ul* dari kata *arsala* yang memiliki kata kerja berupa *rasala*. Secara bahasa *mursalah* berarti *mutlaqah* sehingga dalam beberapa literatur, *masalahah mursalah* kerap disebut dengan *masalahah mutlaqah* yang memiliki arti bebas atau terlepas. Sehingga apabila kata *masalahah* disandingkan dengan kata *mursalah* maka maksudnya ialah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak

---

<sup>11</sup> Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12: 1, Juni 2014, hlm. 65.

bolehnya dilakukan. *Maslahah mursalah* dalam arti yang lebih sederhana dapat disebut sebagai sebuah metode istinbath hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas pasti dari nash dan tidak pula terdapat adanya dalil yang jelas yang menyatakan bahwa sesuatu tersebut tidak valid.<sup>12</sup>

Zaman semakin berkembang, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin luas dan tidak bisa dipungkiri penggunaan *masalah mursalah* akan menjadi kebutuhan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Imam Malik memberikan ketentuan syarat dalam berhujah dengan *masalah mursalah* di antaranya yakni:<sup>13</sup>

- a. Kemaslahatan harus rasional dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi;
- b. Kemaslahatan yang diambil harus mampu menghilangkan kesulitan dan kemudharatan dan tidak menghilangkan aspek prinsip dalam kehidupan;
- c. Kemaslahatan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan dalil syara'.<sup>14</sup>

Teori *Maslahah Mursalah* ini yang nantinya akan digunakan untuk menjawab persoalan pada rumusan masalah nomor dua.

---

<sup>12</sup> Yunus, "Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal, Nur El-Islam*, Vol.3 No.1 (2016), hlm.170.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>14</sup> Yunus, "Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *Jurnal, Nur El-Islam*, Vol.3 No.1 (2016), hlm.170.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan cara menganalisis dan mengkaji nya melalui pengamatan secara langsung di lingkungan masyarakat maupun di lembaga hukum.<sup>16</sup> Metode ini digunakan penulis untuk meneliti mengenai manajerial Pemerintahan Desa di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci dan menggambarkan keseluruhan yang terjadi kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan guna mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam penelitian tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian lapangan.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm.2-3.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)., hlm. 110.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data primer, diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian melalui wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara, merupakan metode percakapan yang dilakukan antara peneliti yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di pemerintahan desa di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.

2) Dokumentasi, teknik menganalisis dokumen yang sudah ada berupa pengambilan gambar atau video yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Data sekunder, merupakan data yang sudah tersedia (berupa beberapa bacaan atau dokumen) yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, seperti buku tentang hukum tata negara dan juga karya tulis ilmiah.

1) Bahan Hukum Primer, Bahan Primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder yang dipakai dapat bersumber dari kepustakaan dan dokumen publikasi, seperti buku, artikel jurnal, skripsi, dan tesis.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah terkumpul yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun dalam lima bab. Berikut susunan nya:

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, merupakan bab yang membahas teori-teori yang akan digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai penelitian penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik pada pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, menggunakan teori *Good Governance* dan Teori masalah mursalah.

*Bab ketiga*, berisi gambaran umum tempat penelitian di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, gambaran pelaksanaan dan kualitas pelayanan publik di Desa Masawah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

*Bab keempat*, berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik pada pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran dan perspektif *masalah mursalah*.

*Bab kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada pemerintah Desa Masawah kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, maka bisa diambil kesimpulan:

1. Penerapan prinsip *good governance* pemerintahan desa Masawah. Yang pertama dilihat dari transparansi, pemerintah desa sudah memberikan yang terbaik dalam keterbukaan mengenai semua kebijakan dan informasi kepada masyarakat, baik dalam segi pemberian informasi maupun layanan publik digital. Yang kedua dari segi akuntabilitas, pemerintah desa masawah berupaya melaksanakan tanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat dengan cara menjamin masyarakat dalam hal pelayanan di desa agar dapat dilayani sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada di desa. Yang ketiga Akan tetapi dalam hal partisipasi di desa Masawah tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan desa seperti musyawarah dan diskusi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasi disebabkan masyarakat desa yang masih cenderung apatis dan juga upaya pemerintah desa masih kurang dalam membangkitkan kesadaran masyarakat.
2. Berdasarkan perspektif *masalah mursalah* Pemerintah desa masawah dalam upaya mengikuti pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah berupaya bertanggungjawab atas masyarakat dan terbuka dalam semua kebijakan desa. Yang pertama dari segi upaya transparansi, Pemerintah desa

melaksanakan keterbukaan informasi mengenai hal-hal yang bersifat pertanggungjawaban. Yang kedua dari segi tanggung jawab, pemerintah desa Masawah berupaya melaksanakan tanggung jawab jabatan yang diemban, akan tetapi masih ada beberapa perangkat desa yang datang terlambat. Selanjutnya yang ketiga, dari segi partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Akan tetapi dalam hal partisipasi belum terlaksana sesuai dengan syariat Islam karena dalam aspirasi ide, masukan dan saran, kegiatan musyawarah atau diskusi tidak semua masyarakat ikut andil dan terlibat di dalamnya, yang mana hal itu tidak sesuai dengan konsep *masalahah mursalah*, yang menegaskan perlu adanya partisipasi dari masyarakat melalui diskusi atau musyawarah antara aparat desa dengan masyarakat, seperti yang ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 159.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah Desa Masawah serta kesimpulan yang dipaparkan, maka melalui penulisan skripsi ini, saran yang diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak aparatur desa Masawah agar perlu melakukan kerjasama dan membangun komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sehingga dapat terlaksana suatu pemerintahan yang sesuai prinsip *good governance* dan *masalahah mursalah*. Pemerintah desa juga perlu melakukan realisasi mengenai pemerintahan yang baik dan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai pembuatan kebijakan bukan

hanya dari perwakilan saja, agar semua masyarakat dapat menyalurkan ide dan mewujudkan pelayanan yang baik.

2. Kepada masyarakat diharapkan supaya ikut serta dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh desa seperti dalam mengadakan musyawarah atau diskusi mengenai evaluasi dalam pelaporan kinerja aparatur desa agar pemerintah tau apa yang dibutuhkan dan diharpkan masyarakat, sehingga apa yang dirancang oleh pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat karena penting adanya keterlibatan masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* dan *masalah mursalah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al - Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### C. Buku

Agere, S. (2000). *Promoting Good Governance: Principles, Practices and Perspectives*. Marlborough: United Kingdom: Commonwealth Secretariat Marlborough House Pall Mall.

Al-Buti. (2001). *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syariah al Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

al-Zarqa, M. A. (2008). *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Mazhab Fikih*. Jakarta: Riora Cipta.

Arifin, T. (2004). *Sociology of Law*. Bandung: Gunung Djati Press.

Arisaputra. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 56.

Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.

Hukum, T. F. (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press.

Indradi, S. S. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

John Hatchard, M. N. (2004). *Comparative Constitutionalism and Good Governance in The Commonwealth*. New York: Cambridge University Press.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram university Press.

Kamus, T. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Khallaf, A. W. (1990). *Ilmu Ushul a-Fiqh*. Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar.
- Pembangunan, L. A. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta.
- Reydonnyzar Moenek, D. S. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosyadakarya.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. Q. (n.d.). *Mu'jam Al-Ausah*. Kairo.
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Surya Narain Yadav, I. B. (2009). *Good Governance: Issues, Challenges and Prospects*. Delhi: Naveen Shahdara.
- Romli. (2017). *Pengantar ilmu ushul fiqh*. Depok: Prenadamedia.
- Zahrar, M. A. (2005). *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

#### **D. Jurnal**

- Daemanerus Duarmas, P. R. (2016). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.
- Dewi, A. N. (2021, April). Penerapan Prinsip Good Governance Di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sindanghaji Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 42.
- Fitria Andalus Handayani, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di indonesia. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 6.
- Hidayat, S. (2016). Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 156.



- Islahuddin, M. (2020). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh). *Insitut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo*, 50-51.
- Madeleine Yeza Titania, H. N. (2023). Kualitas dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 284.
- Martiningsih, D. (2018). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. *Jurnal Pusaka Media Kajian dan Pemikiran Islam*, 34-35.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 16.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. *Jurnal E-Gow Wiyata*, 41.
- Riri Amalia, A. A. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 149.
- Siti Nurbadaliah, S. R. (2023). Transparansi Pelayanan Publik di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 276.
- Sondakh, I. (2020). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Keroit Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 49.
- Widya Kurniati Mohi, I. M. (2017). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 106.
- Yadisar. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan Kepada Masyarakat. *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa*, 432.
- Yunus. (2016). Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Nur El-Ihsan*, 170.
- Zahro, N. S. (2023). Faktor-Faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 100.

### **E. Skripsi/Tesis**

Ika Nurul Iza, H. S. (2022). Penerapan Prinsip good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Universitas Negeri Malang.

Weny A Dungga, A. H. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.

Yulyanti. (2012). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Lampung: Universitas Lampung.

### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Ukan Suganda, Kepala Desa Masawah, Kantor Desa Masawah, 25 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Yosep Irfan Hilmi, Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Masawah, Kantor Desa Masawah, 26 Juni 2024.

Wawancara dengan Bapak Epul, Masyarakat Desa Masawah, Kediaman Bapak Epul, 26 Juni 2024.